

REKONSTRUKSI MODEL MIKROFINANSIAL SYARIAH BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: MENUJU SISTEM EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Mohammad Muzaki, Aziz Abdillah, Bagus Alimuddin
Iai At-Taqwa Bondowoso, Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Iai At-
Taqwa Bondowoso

Mohammadmuzaki32@gmail.com, aziezabdillah@gmail.com,
alimudinbagus@gmail.com

Abstract

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan masih menjadi tantangan serius di banyak negara Muslim, terutama akibat distribusi kekayaan yang timpang, rendahnya kualitas layanan dasar, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Mikrofinansial syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan inklusif, namun model yang ada saat ini cenderung mereplikasi pendekatan konvensional dan belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi model mikrofinansial syariah yang berbasis pada maqāṣid al-sharī'ah sebagai fondasi etis dan normatif, guna membangun sistem keuangan Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan sosial-ekonomi modern. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan, kajian ini menganalisis prinsip-prinsip maqāṣid, mengevaluasi kelemahan model mikrofinansial konvensional dan syariah saat ini, serta merumuskan desain alternatif yang holistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid dalam mikrofinansial syariah dapat memperkuat peran lembaga keuangan Islam dalam pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Model alternatif yang diusulkan menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan spiritual dan material, perlindungan hak dasar manusia, serta sinergi kelembagaan berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *mikrofinansial syariah, maqāṣid al-sharī'ah, keuangan inklusif, keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan*

A. Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan masih menjadi permasalahan fundamental di banyak negara Muslim. Sebagian besar penduduk Muslim hidup dengan pendapatan yang berada di bawah rata-rata global, bahkan sekitar sepertiga di antaranya hidup dengan kurang dari US\$2 per hari, yang mencerminkan tingkat keterbelakangan sosial dan ekonomi yang cukup serius. Ketimpangan distribusi pendapatan turut memperburuk kondisi tersebut, di mana pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan akses terhadap sumber daya yang terbatas semakin memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Di samping itu, rendahnya kualitas pembangunan manusia, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan, masih menjadi tantangan besar yang memperkuat siklus kemiskinan dan memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi di kawasan Muslim¹.

Berbagai kebijakan telah diupayakan untuk mengatasi kemiskinan di negara-negara Muslim, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, yang memiliki populasi Muslim terbesar dan menghadapi tantangan kemiskinan multidimensi, termasuk melalui pemanfaatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Namun, implementasi zakat sebagai salah satu rukun Islam masih jauh dari optimal di banyak wilayah, sehingga kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan belum dapat dimaksimalkan. Di sisi lain, pengembangan sektor keuangan di negara-negara Muslim juga belum mampu berperan secara efektif dalam mendistribusikan kekayaan maupun menurunkan angka kemiskinan, disebabkan oleh dominasi sektor publik yang berlebihan serta rendahnya produktivitas pembiayaan di sektor swasta. Selain itu, tekanan inflasi yang

¹ Sulaeman Sulaeman and Raditya Sukmana, 'Economic Growth, Income Inequality, Government Integrity, and Spending towards SDG 1 on Poverty Eradication: An Empirical Study from Twenty Muslim-Majority Countries', *Muslim Business and Economic Review*, 2.1 (2023), pp. 27–47, doi:10.56529/mber.v2i1.157.

tinggi dan inefisiensi dalam sistem keuangan turut memperburuk ketimpangan sosial dan memperdalam masalah kemiskinan yang ada².

Peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan telah terbukti berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, pemerintah di kawasan ini disarankan untuk memperkuat integritas dalam tata kelola pemerintahan, memperluas alokasi belanja publik pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana sosial Islam sebagai instrumen distribusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan, pengelolaan dana sosial Islam yang efisien, dan peningkatan investasi dalam pembangunan manusia merupakan elemen kunci yang harus dikedepankan untuk menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan secara sistematis³.

Mikrofinansial syariah memainkan peran strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok rentan seperti perempuan. Berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung keadilan, inklusivitas, dan pelarangan terhadap praktik riba, lembaga keuangan mikro syariah menyediakan alternatif akses pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan segmen masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan konvensional. Temuan empiris di wilayah Yogyakarta menunjukkan bahwa kehadiran mikrofinansial syariah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi

² Isahaque Ali and Z Hatta, 'Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia', *Asian Social Work and Policy Review*, 8 (2014), pp. 59–70, doi:10.1111/ASWP.12025.

³ Buerhan Saiti, A Dembele, and M Bulut, 'The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries', *Qualitative Research in Financial Markets*, 2021, doi:10.1108/QRFM-05-2020-0085.

dan peningkatan kinerja UMKM, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan⁴.

Selain itu, mikrofinansial syariah telah menunjukkan efektivitasnya dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kemiskinan. Di Bangladesh, implementasi program mikrofinansial syariah yang secara khusus menyasar perempuan melalui skema pembiayaan bebas bunga telah memberikan dampak positif, tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga dalam memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan sosial dan ekonomi keluarga. Pemberdayaan ini tidak terbatas pada aspek keuangan semata, melainkan juga mencakup pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas individu, sehingga memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial di komunitasnya⁵.

Lebih dari sekadar penyediaan akses pembiayaan, mikrofinansial syariah juga berkontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan sosial. Inovasi produk dan layanan keuangan berbasis nilai-nilai syariah, seperti zakat, sedekah, dan bentuk filantropi Islam lainnya telah memperkuat fungsi mikrofinansial sebagai jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Dengan demikian, mikrofinansial syariah tidak hanya berperan sebagai mekanisme pembiayaan alternatif, tetapi juga sebagai

⁴ Ikhsan Dwi Cahyono and Darmawan, 'Peranan Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Gunung Kidul, Yogyakarta', *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2.3 (2024), doi:10.59024/jise.v2i3.779.

⁵ 'ISLAMIC MICROFINANCE AS A TOOL FOR WOMEN EMPOWERMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT GOALS IN BANGLADESH', *American International Journal of Multidisciplinary Scientific Research*, 2022, doi:10.46281/aijmsr.v13i1.1734.

instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih adil dan inklusif ⁶.

Sebagian besar model mikrofinansial yang berkembang saat ini masih mereplikasi pendekatan sistem keuangan konvensional, baik dari sisi struktur kelembagaan maupun mekanisme operasional. Sebagai contoh, banyak lembaga keuangan mikro (LKM) menerapkan metode penilaian kelayakan kredit dan sistem pengawasan pinjaman yang menyerupai praktik perbankan konvensional, meskipun sasaran utama mereka adalah kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang umumnya tidak memiliki agunan. Pendekatan ini memang menghasilkan rasio kredit bermasalah yang relatif rendah, namun pada saat yang sama membuat LKM lebih rentan terhadap risiko usaha dan menghadapi keterbatasan dalam menghimpun dana pihak ketiga, jika dibandingkan dengan bank konvensional ⁷.

Selain itu, model mikrofinansial konvensional sering kali dikritik karena kurang mampu memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat miskin. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pendekatan konvensional umumnya masih terfokus pada praktik pemberian pinjaman dasar, dengan segmentasi penerima manfaat yang homogen serta distribusi dana yang tidak jauh berbeda dari sistem perbankan tradisional. Sebaliknya, model mikrofinansial berbasis Islam menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif, menjunjung prinsip netralitas gender, serta menghindari praktik diversifikasi dana yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

⁶ Debidutta Pattnaik and M Hassan, 'Mapping Microfinance Research to Sustainable Development Goals: Insights from Scientometrics and BERTopic Analysis', *Journal of Economic Surveys*, 2024, doi:10.1111/joes.12669.

⁷ HamidUddin and others, 'Differences in Bank and Microfinance Business Models: An Analysis of the Loan Monitoring Systems and Funding Sources', *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 80 (2022), doi:10.1016/j.intfin.2022.101644.

Karakteristik ini menjadikan mikrofinansial syariah berpotensi sebagai alternatif yang mampu menutup kelemahan model konvensional⁸.

Transformasi model mikrofinansial mulai diarahkan untuk tidak sekadar mereplikasi sistem keuangan konvensional, melainkan mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif melalui integrasi prinsip-prinsip syariah, pemanfaatan teknologi finansial (fintech), serta penggabungan layanan keuangan dengan layanan non-keuangan. Inisiatif pembaruan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan keberlanjutan operasional, serta memperkuat dampak sosial dari aktivitas mikrofinansial. Pendekatan tersebut diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam dalam konteks ekonomi yang dinamis⁹.

Pengembangan model yang berlandaskan *maqashid al-shariah* menjadi krusial karena *maqashid* merupakan fondasi moral sekaligus tujuan inti hukum Islam, yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Sebagaimana digariskan para pemikir klasik Al-Ghazali, al-Shatibi, dan Ibn ‘Ashur—kerangka *maqashid* dapat dijadikan dasar untuk merumuskan model konseptual baru bagi lembaga keuangan Islam sehingga aspek etika dan sosial tercakup secara komprehensif dalam praktiknya. Dengan demikian, model berbasis *maqashid* tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mengupayakan keberkahan dan keridaan Allah SWT sekaligus menghadirkan manfaat positif bagi seluruh pemangku kepentingan¹⁰.

⁸ S M Sohrab Uddin, N Afroz, and Tasfika Khanam, ‘Is the Islamic Microfinance Model a Viable Alternative to Conventional Counterparts: An Institutional Comparison’, *Journal of Emerging Financial Markets and Policy*, 2.1 (2023), pp. 1–25, doi:10.4038/jefmp.v2i1.9.

⁹ Md Aslam Mia, ‘The Transformation of Conventional Microfinance into Islamic Microfinance in Bangladesh: Proposed Shariah-Based Model(S)’, *Qualitative Research in Financial Markets*, 2023, doi:10.1108/qrfm-06-2022-0104.

¹⁰ Isma Swadjaja, T Sawarjuwono, and U Ludigdo, ‘Model of Islamic Wealth Management Based on Maqasid Al-Shariah’, *Journal of Innovation in Business and Economics*, 3.2 (2019), doi:10.22219/jibe.v3i02.7465.

Selain itu, penerapan *maqashid al-shariah* dalam perumusan model ekonomi, keuangan, dan tata kelola lembaga-lembaga Islam telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memfasilitasi terciptanya keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan pengurangan tingkat kemiskinan, tujuan yang belum sepenuhnya terwujud melalui model konvensional maupun praktik perbankan syariah yang masih berorientasi kapitalistik. Dengan menjadikan *maqashid al-shariah* sebagai landasan utama, model yang dikembangkan lebih peka terhadap kebutuhan manusia secara holistik, mencakup dimensi duniawi sekaligus ukhrawi¹¹.

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang masih melanda banyak negara Muslim disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata, rendahnya kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Dalam kondisi ini, mikrofinansial syariah berperan penting sebagai alternatif pembiayaan yang adil, inklusif, dan berbasis nilai-nilai keislaman. Tidak hanya membantu pelaku UMKM dan kelompok rentan, seperti perempuan, tetapi juga turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, dan penguatan jaring pengaman sosial.

Lebih jauh, transformasi model mikrofinansial menuju pendekatan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi krusial dalam menciptakan sistem keuangan Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan era digital. Dengan menekankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pendekatan ini tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai

¹¹ Kazi Md. Tarique, R Islam, and M Mohammed, 'Developing and Validating the Components of Maqasid Al-Shari'ah-Based Performance Measurement Model for Islamic Banks', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14 (2020), pp. 366–90, doi:10.1108/IMEFM-12-2018-0432.

etika, keberkahan, serta kesejahteraan holistik umat. Maka, integrasi maqāsid al-sharī'ah dalam tata kelola ekonomi dan keuangan Islam merupakan kunci strategis dalam membangun model pembangunan yang inklusif dan bernilai transendental. Dari beberapa paparan diatas, kami tertarik melaksanakan penelitian jurnal dengan judul Rekonstruksi Model Mikrofinansial Syariah Berbasis Maqashid al-Shariah: Menuju Sistem Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan konseptual-normatif. Penelitian kepustakaan dipilih karena tujuan utama studi ini adalah untuk mengkaji secara mendalam teori, prinsip, dan praktik mikrofinansial syariah dalam konteks ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara Muslim. Kajian ini secara khusus diarahkan untuk merekonstruksi model mikrofinansial syariah berbasis maqāsid al-sharī'ah sebagai pendekatan alternatif yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumen teoretis, sedangkan pendekatan normatif berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip maqashid dapat diintegrasikan dalam sistem keuangan mikro Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya ulama klasik serta kontemporer yang relevan dalam pengembangan maqashid al-sharī'ah dan ekonomi Islam, seperti Al-Ghazali, al-Shatibi, Ibn 'Ashur, dan Jasser Auda. Sementara itu, literatur sekunder mencakup artikel-artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks akademik, laporan dari lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB), UNDP, dan OIC, serta data empiris dari studi-studi terdahulu mengenai efektivitas mikrofinansial syariah. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap database jurnal, katalog perpustakaan, dan repositori digital

untuk menjamin kelengkapan dan relevansi informasi yang digunakan dalam analisis.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif-konseptual, dengan tahapan mendeskripsikan fenomena ketimpangan ekonomi dan kelemahan sistem mikrofinansial syariah yang ada, mengkaji nilai-nilai maqashid sebagai fondasi normatif, serta membandingkan model-model mikrofinansial konvensional dan syariah. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan model konseptual alternatif yang mengintegrasikan nilai maqashid secara utuh ke dalam desain sistem mikrofinansial. Model ini diharapkan mampu menjawab persoalan distribusi kekayaan, inklusi keuangan, dan pemberdayaan kelompok rentan secara lebih komprehensif, sekaligus memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan paradigma ekonomi Islam yang lebih etis dan transformatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kelemahan Model Mikrofinansial Konvensional & Syariah Saat Ini

Model mikrofinansial konvensional dikenal memiliki keunggulan dari segi kinerja keuangan dan tingkat profitabilitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan model syariah. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis konvensional umumnya menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik serta kondisi keuangan yang lebih stabil, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat secara luas dan memperkuat sektor UMKM melalui proses pembiayaan yang cepat dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit. Meski demikian, pendekatan ini kerap menuai kritik karena cenderung mengarah pada komersialisasi berlebihan dan penerapan suku bunga yang tinggi, yang justru dapat menjadi beban

tambahan bagi kelompok miskin serta memunculkan persoalan etika dan keadilan sosial¹².

Model mikrofinansial syariah memiliki keunggulan utama dalam kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, seperti pelarangan riba, serta pendekatan yang lebih inklusif dan fokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Selain itu, model ini umumnya menunjukkan tingkat risiko kredit yang lebih rendah, jangkauan yang lebih efektif dalam menjangkau kelompok miskin, serta cenderung tetap konsisten dengan misi sosialnya tanpa mengalami “mission drift”. Meskipun demikian, mikrofinansial syariah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti tingkat profitabilitas dan keberlanjutan finansial yang relatif rendah dibandingkan model konvensional, serta lemahnya sistem pengawasan dan regulasi yang belum optimal, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik¹³.

Baik model mikrofinansial konvensional maupun syariah menghadapi tantangan serupa terkait kondisi kesehatan keuangan yang umumnya masih berada pada level “cukup sehat”. Keduanya juga membutuhkan inovasi produk serta sinergi yang lebih erat antara regulator, pelaku industri, dan lembaga keuangan guna meningkatkan efektivitas serta perluasan akses layanan. Di sisi lain, pada model syariah, keterbatasan data yang menyeluruh dan sistem pengawasan yang belum optimal turut menjadi hambatan dalam pengembangannya¹⁴. Oleh karena itu, langkah strategis berupa penguatan regulasi, pembaruan model bisnis, dan perbaikan tata kelola diperlukan untuk mengatasi kelemahan yang

¹² S Ahmad, R Lensink, and Annika Mueller, ‘The Double Bottom Line of Microfinance: A Global Comparison between Conventional and Islamic Microfinance’, *World Development*, 136 (2020), p. 105130, doi:10.1016/j.worlddev.2020.105130.

¹³ Yaoyao Fan and others, ‘Security Design, Incentives, and Islamic Microfinance: Cross Country Evidence’, *Islamic Law & Law of the Muslim World EJournal*, 2018, doi:10.2139/ssrn.3274677.

¹⁴ D Rizki, ‘ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGANLEMBAGA KEUANGAN MIKRO: KONVENSIONAL DAN SYARIAHDI INDONESIA TAHUN 2017-2019’, 2019.

ada, sekaligus memperkuat kontribusi mikrofinansial terhadap pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Prinsip-prinsip Maqashid al-Shariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik mikrofinansial syariah. Hal ini disebabkan karena orientasi utama lembaga keuangan mikro masih berfokus pada aspek ekonomi dan material, sementara dimensi non-ekonomi seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan spiritual anggota sering kali kurang mendapat perhatian. Sebagian besar program pembiayaan lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan finansial dan pengurangan kemiskinan, tanpa disertai pendekatan yang holistik. Selain itu, kinerja lembaga mikrofinansial Islam umumnya masih dinilai menggunakan indikator konvensional yang hanya mencerminkan capaian material, sehingga dimensi maqashid yang mencakup intelektualitas (al-‘aql) dan kesejahteraan spiritual kurang terepresentasikan dengan baik¹⁵.

Integrasi maqashid masih terbatas karena belum tersedia pedoman atau model operasional yang secara jelas menjadikan prinsip-prinsip maqashid sebagai dasar rancangan produk dan layanan mikrofinansial. Di samping itu, kendala sumber daya, kurangnya inovasi program yang memadukan dimensi sosial-spiritual, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal juga menjadi faktor penghambat. Untuk mengatasinya, perlu dikembangkan skema pembiayaan dan program yang lebih inklusif misalnya melalui pemanfaatan halaqah guna mengoptimalkan kelima unsur maqashid serta penerapan sistem informasi dan teknologi yang

¹⁵ A Nurasyiah, ‘AN EMPIRICAL STUDY OF ISLAMIC MICROFINANCE PERFORMANCE FOR POOR FAMILY: MAQASHID AL-SHARIA PERSPECTIVE’, 3 (2020), pp. 46–62, doi:10.47312/aifer.v3i01.253.

mendukung tercapainya tujuan maqashid secara komprehensif dalam lembaga mikrofinansial Islam¹⁶.

2. Prinsip Maqashid sebagai Landasan Model Alternatif

Prinsip Maqashid Syariah, yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi dasar utama dalam merancang model mikrofinansial alternatif berbasis syariah. Pendekatan ini tidak hanya mengejar keuntungan secara materi, tetapi juga menitikberatkan pada tercapainya kemaslahatan (masalah) dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, mikrofinansial syariah dirancang untuk memberikan layanan keuangan yang adil, inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan sosial dan spiritual¹⁷.

Penerapan Maqashid Syariah dalam praktik mikrofinansial mendorong pengembangan produk dan layanan yang tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan spiritual. Contohnya, pemanfaatan teknologi dalam operasional BMT (Baitul Maal wat Tamwil) mampu mempercepat proses transaksi dan meningkatkan keamanan, sehingga mendukung tercapainya tujuan maqashid seperti perlindungan harta dan keselamatan jiwa nasabah¹⁸. Selain itu, inovasi ini turut memperluas kapasitas pembiayaan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Model mikrofinansial yang berlandaskan maqashid syariah juga menekankan pentingnya sinergi antara regulator, praktisi, dan lembaga keuangan untuk memastikan proses transformasi dari sistem konvensional

¹⁶ Kartiko Adi Wibowo, 'Review of Maqashid Sharia on the Implementation of Technology in Islamic Microfinance Institutions (IMFI)', *ERN: Technology (Topic)*, 2020, doi:10.2139/ssrn.3679414.

¹⁷ A Alhifni and B Ahwarumi, 'SMIF Model With Maqashid Sharia-Based', *Jurnal Iqtisaduna*, 4 (2018), doi:10.24252/IQTISADUNA.V4I1.5048.

¹⁸ Wibowo, 'Review of Maqashid Sharia on the Implementation of Technology in Islamic Microfinance Institutions (IMFI)'.

ke sistem syariah berjalan efektif. Sebagai contoh, di Bangladesh, model alternatif yang diterapkan mencakup restrukturisasi strategi operasional, pembentukan lembaga baru, serta pemanfaatan dana sosial seperti sadaqah untuk mengatasi masalah pembiayaan ganda. Pendekatan ini diyakini mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sekaligus mengurangi ketimpangan sosial¹⁹.

Dari segi kinerja, penerapan prinsip maqashid syariah terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup anggota lembaga mikrofinansial syariah, baik dalam hal kondisi ekonomi keluarga maupun pertumbuhan usaha mikro. Namun, aspek pengembangan intelektual (al-aql) masih membutuhkan perhatian lebih melalui program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan agar pemberdayaan anggota dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan maqashid. Selain itu, penguatan nilai-nilai spiritual dan disiplin dalam pengelolaan keuangan juga menjadi elemen penting yang melekat dalam model ini²⁰.

Secara menyeluruh, prinsip maqashid syariah menyediakan kerangka metodologis yang holistik untuk mengevaluasi, membimbing, dan merancang model mikrofinansial alternatif. Dengan menggabungkan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan ekonomi, model ini berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan semata, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan dan penggerak pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi negara-negara Muslim, terutama ketimpangan ekonomi dan kemiskinan struktural yang diperparah oleh rendahnya kualitas layanan publik dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan

¹⁹ Mia, 'The Transformation of Conventional Microfinance into Islamic Microfinance in Bangladesh: Proposed Shariah-Based Model(S)'.

²⁰ Nurasyiah, 'AN EMPIRICAL STUDY OF ISLAMIC MICROFINANCE PERFORMANCE FOR POOR FAMILY: MAQASHID AL-SHARIA PERSPECTIVE'.

wakaf. Mikrofinansial syariah muncul sebagai alternatif strategis yang menawarkan pembiayaan inklusif dan adil, berlandaskan nilai-nilai syariah, serta terbukti efektif dalam pemberdayaan UMKM, perempuan, dan kelompok rentan.

Namun, model mikrofinansial yang ada, baik konvensional maupun syariah, masih menghadapi keterbatasan, mulai dari pendekatan yang terlalu materialistis, minimnya inovasi sosial, hingga belum terintegrasinya prinsip maqāṣid al-sharī'ah secara utuh dalam operasionalnya. Model konvensional cenderung berorientasi pada profit semata, sementara model syariah masih terbatas pada kepatuhan formal tanpa pendekatan holistik terhadap kesejahteraan spiritual, intelektual, dan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi model mikrofinansial syariah berbasis maqāṣid al-sharī'ah sebagai pendekatan alternatif yang lebih etis, berkelanjutan, dan inklusif. Model ini tidak hanya menjawab persoalan ketimpangan dan kemiskinan secara finansial, tetapi juga berorientasi pada perlindungan dan pengembangan lima dimensi utama maqāṣid: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Integrasi prinsip ini dalam sistem keuangan mikro akan mendorong terciptanya ekosistem ekonomi Islam yang adil, transformatif, dan bernilai transendental, serta berkontribusi signifikan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S, R Lensink, and Annika Mueller, 'The Double Bottom Line of Microfinance: A Global Comparison between Conventional and Islamic Microfinance', *World Development*, 136 (2020), p. 105130, doi:10.1016/j.worlddev.2020.105130
- Alhifni, A, and B Ahwarumi, 'SMIF Model With Maqashid Sharia-Based', *Jurnal Iqtisaduna*, 4 (2018), doi:10.24252/IQTISADUNA.V4I1.5048
- Ali, Isahaque, and Z Hatta, 'Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among

- the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia', *Asian Social Work and Policy Review*, 8 (2014), pp. 59–70, doi:10.1111/ASWP.12025
- Cahyono, Ikhcan Dwi, and Darmawan, 'Peranan Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Gunung Kidul, Yogyakarta', *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2.3 (2024), doi:10.59024/jise.v2i3.779
- Fan, Yaoyao, Kose John, F Liu, and Luqyan Tamanni, 'Security Design, Incentives, and Islamic Microfinance: Cross Country Evidence', *Islamic Law & Law of the Muslim World EJournal*, 2018, doi:10.2139/ssrn.3274677
- HamidUddin, Shabiha Akhter, Sabur Mollah, and Masnun Al Mahi, 'Differences in Bank and Microfinance Business Models: An Analysis of the Loan Monitoring Systems and Funding Sources', *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 80 (2022), doi:10.1016/j.intfin.2022.101644
- 'ISLAMIC MICROFINANCE AS A TOOL FOR WOMEN EMPOWERMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT GOALS IN BANGLADESH', *American International Journal of Multidisciplinary Scientific Research*, 2022, doi:10.46281/aijmsr.v13i1.1734
- Mia, Md Aslam, 'The Transformation of Conventional Microfinance into Islamic Microfinance in Bangladesh: Proposed Shariah-Based Model(S)', *Qualitative Research in Financial Markets*, 2023, doi:10.1108/qrfm-06-2022-0104
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.

- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Nurasyiah, A, 'AN EMPIRICAL STUDY OF ISLAMIC MICROFINANCE PERFORMANCE FOR POOR FAMILY: MAQASHID AL-SHARIA PERSPECTIVE', 3 (2020), pp. 46–62, doi:10.47312/aifer.v3i01.253
- Pattnaik, Debidutta, and M Hassan, 'Mapping Microfinance Research to Sustainable Development Goals: Insights from Scientometrics and BERTopic Analysis', *Journal of Economic Surveys*, 2024, doi:10.1111/joes.12669
- Rizki, D, 'ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGANLEMBAGA KEUANGAN MIKRO: KONVENSIONAL DAN SYARIAHDI INDONESIA TAHUN 2017-2019', 2019
- Saiti, Buerhan, A Dembele, and M Bulut, 'The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries', *Qualitative Research in Financial Markets*, 2021, doi:10.1108/QRFM-05-2020-0085
- Sulaeman, Sulaeman, and Raditya Sukmana, 'Economic Growth, Income Inequality, Government Integrity, and Spending towards SDG 1 on Poverty Eradication: An Empirical Study from Twenty Muslim-Majority Countries', *Muslim Business and Economic Review*, 2.1 (2023), pp. 27–47, doi:10.56529/mber.v2i1.157
- Swadjaja, Isma, T Sawarjuwono, and U Ludigdo, 'Model of Islamic Wealth

- Management Based on Maqasid Al-Shariah', *Journal of Innovation in Business and Economics*, 3.2 (2019), doi:10.22219/jibe.v3i02.7465
- Tarique, Kazi Md., R Islam, and M Mohammed, 'Developing and Validating the Components of Maqasid Al-Shari'ah-Based Performance Measurement Model for Islamic Banks', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14 (2020), pp. 366–90, doi:10.1108/IMEFM-12-2018-0432
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Uddin, S M Sohrab, N Afroz, and Tasfika Khanam, 'Is the Islamic Microfinance Model a Viable Alternative to Conventional Counterparts: An Institutional Comparison', *Journal of Emerging Financial Markets and Policy*, 2.1 (2023), pp. 1–25, doi:10.4038/jefmp.v2i1.9
- Wibowo, Kartiko Adi, 'Review of Maqashid Sharia on the Implementation of Technology in Islamic Microfinance Institutions (IMFI)', *ERN: Technology (Topic)*, 2020, doi:10.2139/ssrn.3679414